

PEMBERHENTIAN – PENGANGKATAN – PAW PPS
2017

Kpt 4/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2017, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA CABLIKAN KECAMATAN REBAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri saudara Akhmad Stiyono dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cablikan Kecamatan Reban, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cablikan Kecamatan Reban Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 51 Tahun 2015;.
 - Memberhentikan dengan hormat saudara Yudha Anggara dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cablikan Kecamatan Reban Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 terhitung sejak surat pengunduran diri diterima oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang dan Mengangkat Saudara Afifudin Salam alamat RT 03 RW 01 Desa Cablikan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cablikan Kecamatan Reban Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2017.